



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Nnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan atas perkara **permohonan cerai talak** antara:

PEMOHON KONVENSII/TERGUGAT REKONVENSII, tempat tanggal lahir;

Masamba, 10 Oktober 1979, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, dengan domisili elektronik pada email:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon Konvesi/Tergugat Rekonvensi**;

Lawan

TERMOHON KONVENSII/PENGGUGAT REKONVENSII, tempat tanggal lahir;

Bunyu, 22 Oktober 1984, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, yang dalam hal ini dikuasakan kepada **Kuasa Hukum I dan Kuasa Hukum II Advokat/Pengacara** yang beralamat di **Kabupaten Nunukan**, berdasarkan *Surat Kuasa Khusus* tertanggal 30 Agustus 2021, dengan domisili elektronik pada alamat email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Termohon Konvesi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara serta mendalami bukti-bukti yang diajukan para pihak dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Halaman 1 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 Agustus 2021 yang telah diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan pada tanggal 04 Agustus 2021 dalam Register Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Nnk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 09 Mei 2005, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 10 Mei 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah kediaman Rumah Orang Tua Pemohon di Desa Masamba, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso selama 1 bulan, kemudian berpindah-pindah dan terakhir bertempat di Rumah Pemohon di Desa Sanur, Kecamatan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan hingga sekarang;
3. Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri yang baik dan telah dikaruniai 2 anak yang bernama:
 - a. Anak I, umur 15 tahun;
 - b. Anak II, umur 10 tahun;dan 2 anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Pemohon dan Termohon.
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada Desember 2015 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan;
 - a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai Suami/Kepala Rumah Tangga;
 - b. Termohon sering marah-marah dikarenakan masalah sepele;
 - c. Termohon berselingkuh dengan pria lain yang diketahui Pemohon dari Suherman (Sepupu 2 kali Pemohon);
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Mei 2021 Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli dan tidak menjalankan kewajiban masing-masing layaknya suami istri;

Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Halaman 2 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa meskipun masih tinggal bersama antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;
7. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa dengan memperhatikan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Termohon;
9. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON KONVENSI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON KONVENSI) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang ditetapkan Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan Termohon hadir dengan didampingi kuasa hukumnya di persidangan, lalu Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum dilaksanakan pemeriksaan terhadap pokok perkara ini antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Hakim pada Pengadilan Agama Nunukan (Muhammad Ridho, S.Ag) dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 September 2021, Mediator melaporkan bahwa pihak Pemohon dan Termohon

Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Halaman 3 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap melanjutkan perceraian, dan telah terjadi kesepakatan perdamaian sebagian sebagai berikut:

KESEPAKATAN PERDAMAIAN SEBAGIAN TUNTUTAN HUKUM / OBYEK

Pada hari ini Kamis, tanggal 23 September 2021, bertempat di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Nunukan, dalam proses mediasi perkara perdata Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Nnk antara :

PEMOHON, tempat tanggal lahir; Masamba, 10 Oktober 1979, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir; Bunyu, 22 Oktober 1984, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honor, bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan, sebagai **Termohon**;
Untuk selanjutnya Pemohon dan Termohon secara bersama-sama disebut sebagai **"Para Pihak"**.

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, Para Pihak telah mencapai kesepakatan atas sebagian tuntutan hukum atau objek dalam sengketa *a quo* dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Para Pihak menyatakan telah menikah pada tanggal 09 Mei 2005 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:

a.-----

Anak I, umur 15 tahun.

b.-----

Anak II, umur 10 tahun.

Pasal 2

Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Halaman 4 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pihak sepakat apabila terjadi perceraian maka segala hak dan kewajiban suami istri dan kewajiban orang tua terhadap anak diselesaikan terlebih dahulu sebelum terjadinya perceraian;

Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat untuk hak asuh atas anak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 di atas adalah hak Termohon selaku Ibu kandungnya, sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun atau sudah menikah sebelum usia tersebut atau mampu mandiri;

Pasal 4

Bahwa Termohon sebagai pemegang hak asuh anak berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya serta memberikan pendidikan yang layak dan tidak akan menelantarkan hingga anak tersebut dapat bertumbuh kembang secara wajar;

Pasal 5

Bahwa untuk menyambung rasa kasih sayang (silaturahmi) antara anak dengan Ayah Kandungnya, maka Pemohon berhak sewaktu-waktu untuk dapat bertemu atau mengajak pergi anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;

Pasal 6

Bahwa selama anak tersebut berada dalam asuhan Termohon, Pemohon berkewajiban untuk memberikan nafkah anak sejumlah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dan akan bertambah setiap tahunnya sebesar 10% atau sesuai dengan kebutuhan anak;

Pasal 7

Bahwa Pemohon berkewajiban memberikan kepada Termohon akibat talak, berupa;

1. Nafkah madliyah sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
2. Nafkah selama menjalani masa 'iddah (tiga kali suci atau lebih kurang tiga bulan) sebesar Rp. 3.000.000,00/bulan x 3 = Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Halaman 5 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

Pasal 8

Bahwa Para Pihak sepakat untuk nafkah anak sebagaimana dalam Pasal 6 akan diberikan oleh Termohon melalui rekening khusus atas nama anak Para Pihak;

Pasal 9

Bahwa Para Pihak sepakat untuk nafkah madhiyah, nafkah 'iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut pada Pasal 7 akan dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;

Pasal 10

Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memuat kesepakatan perdamaian sebagaian ini kedalam pertimbangan hukum dan amar putusan;

Pasal 11

Bahwa Para Pihak sepakat menyerahkan permasalahan obyek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 12

Bahwa semua biaya yang timbul akibat perkara ini ditanggung oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya di persidangan, Majelis Hakim telah membacakan Kesepakatan Perdamaian sebagian tersebut kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum lalu dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat untuk pemeriksaan perkara selanjutnya dilakukan secara elektronik;

Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Halaman 6 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menanggapi dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan jawaban secara elektronik pada tanggal 04 Oktober 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Bahwa Termohon keberatan dengan apa yang diajukan oleh Pemohon yang menjadi dasar diajukannya cerai talak ini, dimana Pemohon mendalilkan alasan bahwa Termohon telah melakukan Perselingkuhan bersama Pria lain dimana Pemohon hanya mendengar dari orang lain kabar berita perselingkuhan tersebut. Namun semata-mata antara Pemohon dan Termohon telah bersepakat melakukan Perceraian dikarenakan sering terjadinya pertengkaran dan juga kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Pemohon terhadap Termohon, sehingga Termohon tidak sanggup lagi untuk hidup berdampingan dengan Pemohon dalam ikatan Pernikahan.

Perceraian adalah salah satu sebab putusnya ikatan perkawinan yang diatur oleh Undang-undang yaitu UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 39 UU Perkawinan menyebutkan:

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;
3. Tata cara Perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam Peraturan Perundangan tersendiri;

Talak menurut Pasal 117 KHI adalah ikrar suami dihadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.

Karena itu Termohon meminta agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan dalam memutus perkara ini yang mengakibatkan putusnya cerai talak ini diakibatkan antara Pemohon dan Termohon memang sudah tidak ada kecocokan lagi dan seringnya terjadi pertengkaran dalam rumah tangga sehingga cerai adalah jalan terbaik yang harus diambil oleh Pemohon dan Termohon.

Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Halaman 7 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi

1. Bahwa memang benar antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 10 Mei 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Bahwa benar dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - a. Anak I, umur 15 Tahun;
 - b. Anak II, umur 10 Tahun.

Dan keduanya masih dalam pemeliharaan Termohon;

3. Bahwa alasan yang disampaikan dalam posita angka 4 poin c yang menuduh Termohon melakukan perselingkuhan hanya didasari dari berita yang didengar oleh orang lain adalah tidak benar, dimana pokok utama dari perceraian ini didasari oleh Pemohon yang selalu melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan juga sering marah tanpa alasan yang jelas kepada Termohon;
4. Bahwa Termohon benar-benar sudah tidak tahan lagi dengan apa yang Pemohon lakukan Termohon sehingga menerima dan menyepakati perceraian ini.

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa mohon semua yang terurai dalam eksepsi dan jawaban konvensi diatas mohon dianggap terulang kembali dalam gugatan rekonvensi ini sepanjang relevan dan analog;
2. Bahwa Termohon Konvensi, selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon Konvensi selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi meminta kepada yang Mulia Majelis Hakim apabila ikatan rumah tangga ini tidak bisa diteruskan karean majelis hakim melihat walaupun diteruskan akan banyak mudharat seperti perbuatan zina dan lainnya yang dilarang oleh Allah SWT, atau majelis

Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Halaman 8 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim punya pendapat lain. Untuk itu Penggugat Rekonpensi agar diberikan kewenangan penuh mengasuh anak-anak kami yaitu:

- Anak I, umur 15 Tahun;
- Anak II, umur 10 Tahun;

Dalam mediasi tanggal 27 September 2021 untuk pengasuhan anak secara tegas sudah disetujui oleh Tergugat Rekonpensi supaya anak-anak diasuh oleh Penggugat Rekonpensi serta tetap memberikan akses bagi Tergugat Rekonpensi untuk bertemu dengan anak-anak;

4. Bahwa bilamana perkaraini diputus cerai oleh Majelis Hakim dan sebagaimana sudah pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonspensi benarkan, sanggupi dan telah disetujui dalam sidang mediasi tertanggal 27 September 2021 dihadapan Hakim Mediator dan Telah di tanda tangani dalam kesepakatan perdamaian yang kemudian disampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo bahwa pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi menyetujui dan menyanggupi untuk memenuhi hak-hak hukum Penggugat Rekonpensi (Termohon Konpensi) sehubungan dengan hal-hal berikut:

- Nafkah Madiyah sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Nafkah selama menjalani masa iddah (tiga kali suci atau lebih kurang tiga bulan) sebesar Rp 3.000.000,00/bulan x 3 = Rp 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);
- Mut'ah berupa uang sebesar Rp 25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus);
- Nafkah anak-anak Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus) per bulan untuk 2 orang anak diluar dari biaya pendidikan dan juga biaya kesehatan dan akan bertambah setiap tahunnya sebesar 10% atau sesuai dengan kebutuhan anak.

Terkhusus nafkah anak-anak akan dikirimkan atau di transfer ke rekening setiap anak pada awal bulannya;

Berdasarkan uraian diatas dan alasan-alasan yang telah dikemukakan ini maka perkenankan Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi, dengan ini

Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Halaman 9 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Majelis Hakim semoga berkenan memberikan putusan dalam perkara ini, sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menerima dan Mengabulkan eksepsi yang diajukan Termohon;

Dalam Konvensi

Dalam pokok perkara:

- Menerima Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya perkara ini;

Dalam Rekonvensi

- Menerima dan Mengabulkan Gugatan Rekonvensi seluruhnya;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara ini;

Atau

Bila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas Jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan Replik secara elektronik pada tanggal 11 Oktober 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Bahwa Pemohon tetap dengan apa yang telah didalilkan didalam gugatan dimana Termohon telah melakukan perselingkuhan dengan pria lain dimana saya dapat membuktikan dengan menghadirkan saksi yang melihat Termohon jalan dengan pria lain tanpa sepengetahuan saya sebagai suami, setelah kejadian tersebut hubungan suami istri menjadi tidak harmonis lagi serta semakin banyaknya masalah yang terjadi sampai seringnya terjadi pertengkaran antara Pemohon dan juga Termohon;

Dimana dalam agama Islam, tindakan perselingkuhan sangat dilaknat dalam sebuah pernikahan. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al- Isra ayat 32 "Dan janganlah kalian mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan jalan yang buruk".

Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Halaman 10 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dari itu atas dasar perselingkuhan tersebut Pemohon meminta agar kiranya perkara cerai talak ini dapat diputus disebabkan memang sudah tidak ada jalan lagi untuk rujuk serta antara Pemohon dan Termohon telah sepakat secara bersama-sama untuk bercerai.

Dalam Konvensi

1. Bahwa Pemohon tetap dengan pendirian semula sebagai mana isi/dalil gugatan Pemohon yang telah diajukan kepada majelis hakim di Pengadilan Agama Nunukan;
2. Bahwa pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menerima seluruh dalil-dalil dalam gugatan pemohon dan kiranya dapat terulang kembali didalam replik dan rekonvensi ini;
3. Bahwa jawaban Termohon poin 3 tidak benar adanya kekerasan dalam rumah tangga, cerai talak ini diajukan pemohon semata- mata karena terjadinya perselingkuhan yang dilakukan oleh Termohon;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa Pemohon/ Termohon Rekonvensi mengakui dengan tegas apa yang termuat dalam gugatan Rekonvensi Termohon/ Pemohon Rekonvensi;
2. Bahwa Pemohon/ Termohon Rekonvensi telah menyepakati apa yang telah menjadi kesepakatan dalam akta perdamaian pada saat sidang mediasi terkait nafkah-nafkah yang diajukan oleh Termohon/ Pemohon Rekonvensi dihadapan Hakim Mediator dan juga telah ditanda tangani dan disepakati oleh kedua belah pihak.

Dalam Konvensi

- Menerima gugatan Pemohon;
- Mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menjatuhkan cerai talak Pemohon PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI terhadap Termohon TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI;

Dalam Rekonvensi

- Menerima gugatan Termohon Rekonvensi untuk keseluruhanya;

Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Halaman 11 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan cerai talak kepada Termohon/ Pemohon Rekovens Winda Pujiyanti binti Sudjono;
- Menetapkan:
 - a. Nafkah Madiyah sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - b. Nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,00/bulan x 3 = Rp 9.000.000,00 (Sembilan juta rupiah);
 - c. Nafkah Mut'ah sebesar Rp 25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus rupiah);
 - d. Nafkah anak Rp 2.500.000,00 untuk 2 (dua) orang anak setiap bulannya dan langsung ditransfer ke rekening anak.

Atau; Jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan Duplik secara elektronik pada tanggal 18 Oktober 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Termohon tetap menolak secara tegas dalil-dalil Pemohon yang diajukan dalam bentuk Replik Pemohon yang untuknya telah dan atau akan merugikan kepentingan Termohon baik secara langsung maupun tidak langsung kecuali kelak apa yang akan diakui Termohon secara tegas dan nyata;

Bahwa segala dalil Termohon yang tidak ditanggapi ataupun hanya ditanggapi secara samar-samar oleh Pemohon supaya Majelis Perkara No.xxx/Pdt.G/2021/PA.Nnk menganggapnya sebagai suatu pengakuan/pembuktian yang sah dan sempurna dari Pemohon;

Dalam Konvensi

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana mestinya telah disampaikan pada jawaban dalam gugatan rekonsensi;
2. Bahwa Termohon pada prinsipnya terhadap dalil-dalil yang diajukan dalam jawaban Termohon yang tidak dijawab oleh pemohon dalam konvensi dianggap diakui kebenarannya oleh Pemohon;

Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Halaman 12 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon sejak awal gugatan sangat bersemangat dan berkeyakinan bahkan sudah kehendak ilahi dimana Pemohon menyatakan dalam sidang mediasi bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon tidak dapat diperbaiki lagi. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sebagai kepala rumah tangga telah gagal dan tidak dapat membina keluarga serta tidak seperti dengan tuntunan agama;

Bahwa Termohon menolak Replik Pemohon dalam poin 3 yang disebutkan dalam konvensi bahwa alasan perceraian ini diakibatkan Termohon telah melakukan perselingkuhan bersama dengan pria lain, Karena pada sebenarnya Termohon mengalami kekerasan dalam rumah tangga sehingga Termohon akhirnya tidak tahan lagi dan menyepakati perceraian yang diajukan oleh Pemohon;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana yang telah disampaikan dalam jawaban dan gugatan rekonvensi;

Bahwa terhadap dali-dalil Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi yang diajukan dalam jawaban Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi yang tidak dijawab oleh Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dalam konvensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh Pemohon Konvensi;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon untuk yang baik Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memutus sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Menolak Replik Pemohon pada poin 3 dalam konvensi akibat dari perceraian adalah perselingkuhan;
2. Menerima jawaban Termohon untuk secara keseluruhan;

Dalam Rekonvensi

1. Menerima Jawaban Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi untuk secara keseluruhannya;
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi untuk membayarkan segala nafkah-nafkah yang telah disepakati dan ditanda tangani secara bersama dalam sidang mediasi dengan hal-hal berikut:

Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Halaman 13 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah Madiyah sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Nafkah selama menjalani masa iddah (tiga kali suci atau lebih kurang tiga bulan) sebesar Rp 3.000.000,00/bulan x 3 = Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Mut'ah berupa uang sebesar Rp 25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Nafkah anak-anak Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ribu rupiah) per bulan untuk 2 orang anak diluar dari biaya pendidikan dan juga biaya kesehatan dan akan bertambah setiap tahunnya sebesar 10% atau sesuai dengan kebutuhan anak;
- Menyatakan secara hukum hak asuh anak-anak dari hasil perkawinan Pemohon dan Termohon jatuh kepada Termohon sebagai pemegang hak asuh anak;

Subsidiar

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan yang sama kepada Pemohon dan Termohon untuk membuktikan dalilnya masing-masing;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengupload alat bukti surat pada Sistem Informasi Pengadilan dan kemudian hadir ke persidangan dengan menyerahkan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan dengan NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 09 Januari 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 10 Mei 2005, atas nama Pemohon dan Termohon yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, bukti surat tersebut

Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Halaman 14 dari 32



telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (**P-2**);

3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan dengan NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 08 April 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos (dinazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (**P-3**);

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan bukti surat tersebut di atas, Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup kepada Pemohon untuk mengajukan alat bukti lain, baik bukti surat maupun saksi-saksi, akan tetapi Pemohon menyatakan hanya akan mengajukan alat bukti berupa 1 (satu) orang saksi, sebagai berikut:

- **SAKSI**, tempat tanggal lahir; Arasoe, 04 Juni 1984, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Kabupaten Nunukan, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Sepupu Tiga Kali Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa saksi tahu ketika masih rukun Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di Desa Sanur Kecamatan Tulin Onsoi selama kurang lebih 15 tahun, hingga pisah;
 - Bahwa saksi tahu selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis,



sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Termohon selingkuh dengan pria lain orang Sebuk;u;

- Bahwa saksi pernah melihat Termohon selingkuh dengan pria lain di mana Termohon dan pria lain tersebut naik sepeda motor sendiri-sendiri lalu sembunyi di dekat Pembuangan Sampah di SP1 Sebuk;u;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) bulan berturut-turut;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga belum pernah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa setelah pemeriksaan saksi Pemohon selesai, Pemohon menyatakan mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut;

1. SAKSI I, tempat tanggal lahir; P. Bunyu, 17 April 1993, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Agama Islam, Pendidikan D3, Pekerjaan Bidan, Tempat tinggal di Kabupaten Nunukan, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik Kandung Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa saksi tahu ketika masih rukun Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di Desa Sanur Kecamatan Tulin Onsoi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 mulai tidak



rukun dan harmonis lagi disebabkan karena Pemohon melakukan kekerasan dalam rumah tangga;

- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon melakukan kekerasan dalam rumah tangga berupa mencekik leher Termohon kemudian kepala Termohon dihantamkan ke dinding;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon telah pisah ranjang sejak kurang lebih 2 (dua) bulan sebelum perkara ini masuk di Pengadilan;
- Bahwa saksi tahu selama pisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah kumpul lagi selayaknya suami-istri, sudah tidak ada komunikasi yang baik dan sudah saling meninggalkan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi pernah menasihati Termohon agar tidak bercerai dengan Pemohon, akan tetapi tidak berhasil dan apabila mengupayakan rukun kembali saksi sudah tidak sanggup lagi.

2. SAKSI II, tempat tanggal lahir; Samarinda, 10 Oktober 1965, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan IRT, Tempat tinggal di Kota Tarakan, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Tante Kandung Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa saksi tahu ketika masih rukun Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di Desa Sanur Kecamatan Tulin Onsoi, hingga pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama: ANAK I dan ANAK II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 mulai tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Pemohon dan Termohon perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena masalah Pemohon dan Termohon sama-sama pernah selingkuh dengan orang lain, Pemohon dan Termohon saling mengungkit masa lalu dan Pemohon melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi pernah ditunjukkan oleh Termohon bekas memar akibat kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon dan Termohon kemudian menikah ulang mereka pada tahun 2016;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2019 kemudian antara Pemohon dan Termohon mulai bertengkar lagi disebabkan oleh alasan yang sama;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 2 (dua) bulan sebelum perkara ini masuk di Pengadilan;
- Bahwa saksi tahu selama pisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi dan sudah saling meninggalkan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil dan apabila mengupayakan rukun kembali saksi sudah tidak sanggup lagi.

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Termohon membenarkan sementara Pemohon memberikan klarifikasi atas keterangan saksi pertama bahwa Pemohon dan Termohon bukan pisah ranjang akan tetapi pisah tempat tinggal dimana Pemohon tinggal di bengkel sementara Termohon tetap tinggal di rumah;

Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Halaman 18 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah pemeriksaan saksi Termohon selesai, Termohon menyatakan mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa, Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara elektronik yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang tertanggal 08 November 2021;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi yang diajukan oleh Termohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon bukan terkait masalah kewenangan relatif atau absolut maka eksepsi Termohon tersebut diputus bersama-sama pokok perkara;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Termohon keberatan dengan alasan yang menjadi dasar diajukannya cerai talak ini, dimana Pemohon mendalilkan alasan mengajukan cerai talak karena Termohon telah melakukan perselingkuhan bersama Pria lain;

Menimbang, bahwa eksepsi yang demikian menurut Majelis Hakim sudah menyangkut pokok perkara yang erat hubungannya dengan penilaian bukti yang harus dibuktikan oleh masing-masing pihak pada pemeriksaan pokok perkara. Oleh karena itu, maka eksepsi Termohon harus dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Halaman 19 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa antara para pihak adalah mengenai permohonan cerai talak dan ternyata Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Nunukan berwenang secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi kutipan akta nikah yang diajukan oleh Pemohon (vide bukti P-1) yang membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat diajukannya perkara ini, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara Majelis Hakim juga telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 1 tahun 2016 dengan Mediator Hakim pada Pengadilan Agama Nunukan (Muhammad Ridho, S.Ag), namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk hidup rukun kembali akan tetapi mencapai kesepakatan perdamaian tentang hak asuh anak, nafkah anak, nafkah madliyah, nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon tersebut pada pokoknya yang menjadi alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah karena sejak bulan Desember 2015 antara Pemohon dengan Termohon sudah mulai

Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Halaman 20 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai Suami/Kepala Rumah Tangga, Termohon sering marah-marah dikarenakan masalah sepele dan Termohon berselingkuh dengan pria lain yang diketahui Pemohon dari NAMA SEPUPU (Sepupu 2 kali Pemohon). Kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Mei 2021 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli dan tidak menjalankan kewajiban masing-masing layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Termohon pada intinya membantah posita angka 4 poin c yang menuduh Termohon melakukan perselingkuhan hanya didasari dari berita yang didengar oleh orang lain adalah tidak benar, dimana pokok utama dari perceraian ini didasari oleh Pemohon yang selalu melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan juga sering marah tanpa alasan yang jelas kepada Termohon akan tetapi Termohon pada pokoknya menerima dengan permohonan cerai ini.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahannya dalam perkara ini adalah apakah pertengkaran dan perselisihan tersebut sudah sedemikian parahnya sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun meneruskan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon telah dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 283 RBg jo Pasal 1865 KUH Perdata kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan yang sama untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam hal menilai bukti-bukti dalam perkara perceraian tidak mencari dari siapa sumber penyebab perselisihan dan pertengkaran namun yang dinilai adalah apakah ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon masih bisa dipertahankan dan masih dimungkinkan untuk melanjutkan hidup bersama dalam mahlilai rumah tangga atau justru

Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Halaman 21 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya perkawinannya sudah pecah dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa; bukti surat P-1 sampai P-3 dan 1 (satu) orang saksi yang bernama; **SAKSI** (Sepupu Tiga Kali Pemohon);

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi KTP) merupakan akta otentik telah bermeterai cukup, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon berada di Kabupaten Nunukan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 RBg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 09 Mei 2005 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Poso Pesisir Kabupaten Poso, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai ketentuan Pasal 285 RBg dan Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa P-3 (Fotokopi Kartu Keluarga), yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas dan struktur keluarga Pemohon dimana selama Pemohon dengan Termohon terikat dalam hubungan perkawinan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I lahir di Sebuku tanggal 20 September 2005 dan Anak II lahir di Nunukan tanggal 20 Maret 2011, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Halaman 22 dari 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bukti surat tersebut diatas, ternyata Termohon hanya mengajukan seorang saksi saja yang bernama **SAKSI**, padahal menurut ketentuan Pasal 306 RBg jo. Pasal 1905 KUH Perdata, intinya menerangkan bahwa batas minimal pembuktian dengan saksi adalah 2 (dua) orang, sehingga apabila diajukan hanya seorang saksi saja, maka menurut hukum tidak dapat dipercaya kecuali ditambah dengan alat bukti lain, karena tidak memenuhi syarat materiil saksi (*unus testis nullus testis/kesaksian seorang saksi tidak dianggap kesaksian*), maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa kesaksian seorang saksi Pemohon tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama; **SAKSI I** (Adik Kandung Termohon) dan **SAKSI II** (Tante Kandung Termohon);

Menimbang, bahwa kedua saksi Termohon tersebut sudah dewasa, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang seorang demi seorang dan sudah disumpah menurut agamanya sebelum didengar keterangannya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 RBg jo. Pasal 1910-1912 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Termohon telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan sendiri dan saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam duduk perkara putusan ini, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut telah relevan dengan dalil-dalil bantahan yang harus dibuktikan oleh Termohon, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg jo. Pasal 1907 dan 1908 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, maka keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Halaman 23 dari 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada tanggal 09 Mei 2005 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa selama Pemohon dengan Termohon terikat dalam hubungan perkawinan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I lahir di Sebuku tanggal 20 September 2005 dan Anak II lahir di Nunukan tanggal 20 Maret 2011;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Pemohon dan Termohon sama-sama pernah selingkuh dengan orang lain, Pemohon dan Termohon saling mengungkit masa lalu, dan Pemohon melakukan kekerasan dalam rumah tangga berupa mencekik leher Termohon;
- Bahwa akibat permasalahan tersebut akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal dimana Pemohon tinggal di bengkel sementara Termohon tetap tinggal di rumah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 2 (dua) bulan sebelum perkara ini masuk di Pengadilan atau hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) bulan berturut-turut;
- Bahwa selama pisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah kumpul lagi selayaknya suami-istri, sudah tidak ada komunikasi yang baik dan sudah saling meninggalkan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Majelis Hakim, Mediator, dan Pihak Keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Halaman 24 dari 32



Menimbang bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu:

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa telah terbukti sejak tahun 2015 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah Pemohon dan Termohon sama-sama pernah selingkuh dengan orang lain, Pemohon dan Termohon saling mengungkit masa lalu dan Pemohon melakukan kekerasan dalam rumah tangga berupa mencekik leher Termohon, akibat permasalahan tersebut akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) bulan berturut-turut di mana Pemohon tinggal di bengkel sementara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tetap tinggal di rumah, dan selama pisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah kumpul lagi selayaknya suami-istri, sudah tidak ada komunikasi yang baik dan sudah saling meninggalkan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami istri, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, terbukti pula bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon mengakibatkan terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 (lima) bulan berturut-turut dan telah diupayakan pula oleh pihak keluarga agar dapat kembali rukun damai dalam rumahtangga akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai Perma No. 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras ingin menceraikan Termohon dan Termohon pun juga tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa disamping itu, terlepas dari penilaian siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebabnya, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dipertimbangkan di atas telah mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) dan sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali, sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ketentuan SEMA RI Nomor 3 Tahun 2018, khusus Kamar Agama, huruf A, angka (1) yang menyempurnakan SEMA RI Nomor 4 Tahun 2014, khusus Kamar Agama angka (4), yang intinya: *"Bahwa perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti"*;

Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Halaman 26 dari 32



Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstrak hukumnya menyatakan “*Apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*”;

Menimbang, bahwa secara sosiologis, memang perceraian itu menimbulkan *madlarat*, akan tetapi membiarkan kehidupan rumah tangga yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling tak acuh, justru menimbulkan *madlarat* yang lebih besar. Oleh karenanya maka harus dipilih, mana diantara keduanya yang tingkat kemandlaratan (*resiko*) nya lebih ringan, sesuai dengan *qoidah fiqhiyyah* yang berbunyi :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya: “*Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlaratnya*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan untuk memberikan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang lebih ringan tingkat kemandlaratannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan patut di kabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa agar para pihak tidak bingung apa kedudukannya dalam pertimbangan hukum rekonvensi ini, maka kepada pihak **TERMOHON KONVENSI** disebut Penggugat Rekonvensi, sedangkan pihak **PEMOHON KONVENSI** disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tentang gugatan rekonvensi tersebut, pada pokoknya Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian sebagian objek, sebagaimana telah tercapai dalam proses Mediasi tertanggal 27 September 2021;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat Rekonvensi pada pokoknya tidak keberatan untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian sebagian objek yang telah tercapai dalam proses Mediasi tersebut;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah kesepakatan perdamaian sebagian objek tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga kepada kedua belah pihak dapat dihukum untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagian obyek yang dibuat oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di hadapan Mediator tertanggal 27 September 2021 pada pokoknya tentang masalah hak asuh anak, nafkah anak, nafkah madliyah, nafkah iddah, dan mut'ah yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam duduk perkara putusan ini, kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan/atau kesusilaan serta tidak berkaitan dengan pihak ketiga dan dapat dilaksanakan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 27 ayat (2) Perma Nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 1320 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian sebagian obyek tersebut telah disepakati para pihak sehingga kesepakatan tersebut berlaku sebagai undang-undang dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya sebagaimana asas *pacta sunt servanda* yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang mengatur bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.

Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Halaman 28 dari 32



Menimbang, Majelis Hakim dalam hal ini perlu mengetengahkan dalil syar'i tentang perjanjian sebagai berikut :

بِآيَاتِهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: "Hai orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu". (Q.S Maidah:1)

المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً

Artinya: "Kaum Muslim terikat pada perjanjian yang dibuatnya, kecuali perjanjian yang menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan sesuatu yang halal". (H.R. Tirmidzi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan perdamaian tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, gugatan rekonsvansi patut dikabulkan dengan menghukum kepada Penggugat Rekonsvansi dan Tergugat Rekonsvansi untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;

Dalam Konvensi dan Rekonsvansi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya perkara akan dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvansi;

Mengingat, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

0- Menolak eksepsi Termohon Konvensi;



Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**PEMOHON KONVENSI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (**TERMOHON KONVENSI**) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi (**PENGUGAT REKONVENSI**) dan Tergugat Rekonvensi (**TERGUGAT REKONVENSI**) telah mencapai kesepakatan perdamaian pada tanggal 23 September 2021 sebagai berikut:
 - a. Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak (hadlanah) atas anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama **Anak I** lahir di Sebuku tanggal 20 September 2005 dan **Anak II** lahir di Nunukan tanggal 20 Maret 2011;
 - b. Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi, menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya serta memberikan pendidikan yang layak dan tidak akan menelantarkan hingga anak tersebut dapat bertumbuh kembang secara wajar;
 - c. Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak wajib memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu atau mengajak pergi anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;
 - d. Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ribu rupiah) per bulan untuk 2 orang anak tersebut diluar dari biaya pendidikan dan kesehatan dan akan bertambah setiap tahunnya sebesar 10% atau sesuai dengan kebutuhan anak yang di transfer langsung ke rekening anak pada setiap bulannya;



e. Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi akibat talak berupa:

- - Nafkah madliyah sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- - Nafkah selama menjalani masa iddah (tiga kali suci atau lebih kurang tiga bulan) sebesar Rp. 3.000.000,00/bulan x 3 = Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- - Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 25.500.000,00 (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- - Nafkah madliyah, nafkah 'iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut diatas wajib dibayarkan selambat-lambatnya sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;

3. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian tersebut pada dictum angka 2 huruf (a) sampai dengan (e);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- - Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 08 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami **Tb. Agus Setiawarga, S.H.I., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Zainal Abidin, S.Sy** dan **Feriyanto, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 15 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami **Zainal Abidin, S.Sy** sebagai Ketua Majelis, **Zuhriah, S.H.I., M.H** dan **Feriyanto, S.H.I., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu **Norhuda, S.H** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Zuhriah, S.H.I., M.H

Zainal Abidin, S.Sy

Hakim Anggota,

Feriyanto, S.H.I., M.H

Panitera,

Norhuda, S.H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	1.250.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Materi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	1.370.000,00

(satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Halaman 32 dari 32